



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan alamat e-mail rizhalichat@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H.**, dan **Nurjia Syukur, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, No. 1 RT.001/RW.004, Desa Batu Merah, kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan alamat e-mail e-court adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. 007/SMR-SK.Pdt/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon No. 18/SKK/2023 tanggal 26 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 26 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan /dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 November 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 115/03/XI/2014, tertanggal 10 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Batu Tagepe selama 6 tahun kemudian pertengahan tahun 2021 Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di kebun cenkeh sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dijalani dengan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sangat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Apabila terjadi cekcok Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
 - Termohon selalu tidak mensyukuri nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tepat pertengahan tahun 2021 dikarenakan Termohon selalu menyangkal bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah padahal kenyataannya Pemohon selalu memberikan gaji ful kepada Termohon kemudian Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah dan pindah ke kebun cengkeh, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan terhitung dari pertengahan tahun 2021 sampai sekarang dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;

6. Bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon bertekad mengajukan Permohonan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Thalakh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalakh Satu Raj,i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Nomor 115/03/XI/2014 tanggal 10 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun, kemudian pertengahan tahun 2021 Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Kebun Cengkeh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan mereka tidak lagi saling menjalankan kewajibannya selaku suami istri disebabkan oleh Termohon sangat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, apabila terjadi cekcok Termohon sering

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon dari rumah, Termohon selalu tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikatuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun, kemudian pertengahan tahun 2021 Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Kebun Cengkeh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan mereka tidak lagi saling menjalankan kewajibannya selaku suami istri disebabkan oleh Termohon sangat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, apabila terjadi cekcok Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, Termohon selalu tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa awal Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dijalani dengan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara lain Termohon sangat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon apabila terjadi cekcok, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah dan Termohon selalu tidak mensyukuri nafkah yang di berikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ona Daya Binti Daya dan Sahmi Vimor Bin La Binf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Termohon sangat egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, apabila terjadi cekcok Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, Termohon selalu tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama pisah keduanya tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., dan Mukhlis Latukau, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Ab